



PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERBASIS GENDER *DEVELOPMENT OF GENDER-BASED VILLAGE REGULATIONS*

Zunnuraeni

Universitas Mataram

Emial : zunnuraeni@unram.ac.id

Muh. Risnain

Universitas Mataram

Emial : muh.risnain@unram.ac.id

Widodo Dwi putro

Universitas Mataram

Emial : widododwiputro@unram.ac.id

Abstrak

Desa memiliki peran penting dalam upaya penanganan masalah perempuan, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mencanangkan Desa ramah perempuan sebagai salah satu segmen SDGs Desa. SDGs Desa adalah arah tujuan pembangunan desa berkelanjutan tahun 2030, yang ditetapkan dengan merujuk pada Perpres Nomer 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu tujuan SDGs Desa adalah keterlibatan perempuan desa. Salah satu target dalam mengukur ketercapaian tujuan SDGs Desa adalah adanya produk hukum desa yaitu Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa yang responsif gender. Untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai pentingnya peraturan desa berbasis keadilan gender, maka Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan terjun ke desa, memberikan pengetahuan mengenai peraturan desa dan masalah-masalah perempuan. Adapun desa yang menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah salah satu desa di kabupaten Lombok Tengah, yaitu Desa Aikmual. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Kegiatan penyuluhan secara keseluruhan berjalan dengan baik yang dapat diukur dengan tingginya jumlah kehadiran peserta penyuluhan, keaktifan peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan. Adapun permasalahan yang menjadi bahan diskusi dalam kegiatan penyuluhan meliputi masalah pernikahan anak, penyusunan perdes serta masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam penyusunan perdes dan belum tersedianya peraturan desa yang secara khusus mengatur mengenai perempuan dan anak. Guna mewujudkan adanya peraturan desa berbasis gender maka keberadaan anggota BPDs perempuan perlu ditingkatkan dan mendorong lebih banyak keterlibatan unsur perempuan dalam musyawarah desa.

Kata Kunci : Peraturan Desa, Keadilan, Gender.

Abstract

Villages play a crucial role in addressing women's issues. Therefore, the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration has initiated the concept of women-friendly villages as one segment of the Village SDGs (Sustainable Development Goals). The Village SDGs set the direction for sustainable village development by 2030, established with reference to Presidential Regulation Number 59 of 2017 concerning the Implementation of Achieving Sustainable Development Goals. One of the SDG Village objectives is the involvement

of rural women. One target to measure the achievement of SDGs village goals is the existence of village legal products, namely village regulations or heads of village regulations that are gender-responsive. To enhance the understanding of village governments regarding the importance of gender-just village regulations, the Faculty of Law and Universitas Mataram Outreach Team will conduct community service activities by engaging with villages and providing knowledge about village regulations and women's issues. The village selected for the community service implementation is one of the villages in Central Lombok regency, namely Aikmual Village. Counseling activities are conducted through lectures and discussions. Overall counseling activities went well, as measured by the high attendance of participants and the active participation of attendees. The issues discussed during the counseling activities include child marriage, village regulation drafting, the low involvement of women in regulation drafting, and the absence of specific village regulations regarding women and children. To realize gender-based village regulations, the presence of female members of the Village Consultative Board (BPDDes) needs to be increased, and greater involvement of women in village deliberations should be encouraged.

Keywords: *Village Regulations, Justice, Gender.*

PENDAHULUAN

Puluhan tahun sejak masyarakat internasional mengakui adanya persamaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai instrument HAM internasional, diantaranya Deklarasi Universal HAM, Kovenan Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Menghapus Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan, namun masalah perempuan yang salah satunya berakar dari adanya perlakuan yang tidak setara masih banyak terjadi. Berbagai masalah dihadapi perempuan baik di ranah privat atau di dalam rumah/keluarganya sendiri maupun di ranah publik/masyarakat. Di ranah privat, perempuan masih menghadapi ancaman kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikologis, verbal hingga kekerasan seksual. Pada ranah publik, perempuan menghadapi masalah ekonomi, sosial, budaya.

Masalah kekerasan terhadap perempuan, pelayanan kesehatan hingga masalah ketidaksamaan dalam Pendidikan dan pekerjaan, dapat dihadapi perempuan di kota maupun di desa. Namun demikian, perempuan di desa lebih rentan menghadapi masalah tersebut. Temuan dari UN ESCAP menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan profesional untuk melahirkan serta metode kontrasepsi modern yang dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah tempat tinggal. Pada sejumlah negara, perempuan dengan tingkat Pendidikan rendah, atau perempuan dari daerah pedesaan, kemungkinan tidak memiliki akses demikian.¹

Pemerintah desa memiliki peran cukup penting dalam upaya penanganan terhadap masalah perempuan, khususnya yang dihadapi oleh perempuan desa. Hal ini sekaligus juga adalah bagian dari tugas dan kewajiban desa sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Mengingat desa memiliki peran penting dalam upaya penanganan masalah perempuan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mencanangkan Desa ramah perempuan sebagai salah satu segmen SDGs Desa. SDGs Desa adalah arah tujuan pembangunan desa berkelanjutan tahun 2030, yang ditetapkan dengan merujuk pada Perpres Nomer 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

¹ UN ESCAP, *In Equality of Opportunity in Asia and The Pacific, Women's Sexual and Reproductive Health*, RajadarnernNok Avenue-Thailand, United Nations, 2019.

Salah satu tujuan SDGs Desa adalah keterlibatan perempuan desa. Salah satu target dalam mengukur ketercapaian tujuan SDGs Desa adalah adanya produk hukum desa yaitu Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa yang responsif gender guna mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30 %, dan menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Selain itu, Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30 %, dan persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes (Musawarah Desa) dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30 %.

Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan yang besar kepada desa dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya. Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, maka pemerintah desa dapat Menyusun produk hukum berupa peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan Bersama kepala desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD. Melalui produk peraturan desa, pemerintah cdesa dapat mengatur hal-hal terkait penanganan masalah perempuan yang ada di wilayah desa tersebut. Peraturan desa tersebut tentunya harus di dasarkan pada respon gender.

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupten di provinsi NTB yang masih memiliki angka kekerasan perempuan yang cukup tinggi. Berdasarkan data, tercatat hingga Juni 2021, angka kekerasan mencapai 28 kasus dengan rincian kekerasan terhadap perempuan dewasa sebanyak 15 kasus dan kekerasan terhadap anak sebanyak 13 kasus. Sementara itu berdasarkan data tahun 2020 lalu, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini mencapai 81 kasus. Di mana kekerasan terhadap perempuan dewasa sebanyak 43 kasus dan kekerasan terhadap anak sebanyak 38 kasus.² Oleh karena itu, maka mengatasi dan mencegah masalah perempuan, mulai dari tingkat desa, harus segera diwujudkan. Hal ini memerlukan pengetahuan dan pemahaman dari segenap perangkat desa, serta unsur masyarakat di desa mengenai pentingnya penyusunan peraturan desa berbasis keadilan gender. Untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai pentingnya peraturan desa berbasis keadilan gender, maka Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan terjun ke desa, memberikan pengetahuan mengenai peraturan desa dan masalah-masalah perempuan. Adapun desa yang menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah salah satu desa di kabupaten Lombok Tengah, yaitu Desa Aikmual.

Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode *Pertama*, Ceramah yaitu pemberian materi mengenai diantaranya : (1) masalah-masalah perempuan secara umum, maupun masalah perempuan di desa; (2) konsep keadilan gener; (3) pengetahuan teknis mengenai penyusunan peraturan desa. *Kedua*, Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan tim penyuluh mengenai materi yang disampaikan. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang telah disampaikan oleh tim penyuluh. *Ketiga*, Konsultasi hukum yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum berkaitan dengan materi penyuluhan kepada tim penyuluh. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah acara penyampaian materi dan diskusi.

2 [Angka Kekerasan Anak dan Perempuan Masih Tinggi - Gaya Hidup | RRI Mataram |](#)

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan penyuluhan Tentang Penyusunan Peraturan Desa Berbasis gender Menuju Desa SDGS di Desa Aikmual, telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2022, bertempat di aula kantor Desa Aimual, Lombok Tengah.

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan pemaparan materi yang dilanjutkan dengan diskusi. Materi yang disampaikan berkenaan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Desa serta Tentang Isu perempuan dan Pentingnya penyusunan PERDES berbasis gender. Pada pemaparan awal, peserta penyuluhan diperkenalkan pada berbagai isu terkait dengan perempuan, soal Desa SDGS serta keberadaan peraturan desa ramah perempuan dan anak sebagai indikator Desa SDGS. Selanjutnya peserta penyuluhan diberikan materi mengenai hal-hal teknis terkait penyusunan Peraturan Desa.

Setelah pemaparan materi, kegiatan penyuluhan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Pada sesi ini, peserta penyuluhan dapat menyampaikan berbagai permasalahan hukum terkait dengan masalah peraturan desa dan masalah perempuan di desa Aikmual. Melalui sesi diskusi ini peserta dapat menggali lebih dalam pengetahuan berkenaan dengan materi yang telah disampaikan, dan bagi pemateri sesi diskusi dapat membuka wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasyarakat.

2. Materi Kegiatan

a. Otonomi Desa

Desa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.³ Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*"⁴

Status Pemerintah Daerah dan Desa, secara konstitusional telah diatur dalam UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sejak awal kemerdekaan sampai pasca Reformasi hingga saat ini. Dalam konstitusi Indonesia, yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah secara spesifik dibahas dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Lahirnya reformasi kebijakan desentralisasi pertama kali melalui Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara khusus, desa di atur dalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan landasan yuridis tentang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola

3 Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal USM Law Review*, Vol 2, Nomer 2, tahun 2019, hlm. 214.

4 Zulman Barniat, "OTONOMI DESA: KONSEPSI TEORITIS DAN LEGAL", *JURNAL ANALISIS SOSIAL POLITIK*, VOLUME 2 , NO 2, DESEMBER 2018, hlm. 108.

Desa. Undang-undang ini mengakui keberadaan desa dan adanya pemberian otonomi desa dengan kewenangan diantaranya berdasarkan hak asal usul desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat.⁵

b. SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan Pembangunan berkelanjutan adalah pernyataan yang menunjukkan komitmen Bersama negara-negara di seluruh dunia untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua. Deklarasi ini ditujukan untuk mengatasi masalah dan tantangan global yang meliputi kemiskinan, ketidak samaan, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, perdamaian dan keadilan. Terdapat 17 tujuan yang hendak dicapai, dimana keseluruhan tujuan tersebut saling berkaitan, dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.⁶ Sustainable Development Goals (SDGs) dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 di Kantor Pusat PBB New York oleh 193 negara dan merupakan penyempurnaan dari Agenda Pembangunan Global sebelumnya.⁷

Indonesia merumuskan 9 area fokus utama untuk SDGs, yaitu:⁸

1. Mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan dalam segala bentuk
2. Pendidikan menengah universal yang berkualitas serta penguasaan Iptek dan Inovasi
3. Pelayanan kesehatan berkesinambungan (continuum of health care) yang universal
4. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesempatan kerja yang layak
5. Infrastruktur dasar dan konektivitas
6. Kota dan perkotaan yang berkelanjutan
7. Memerangi perubahan iklim beserta dampaknya
8. Konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan sumber daya laut
9. Institusi dan tata kelola yang baik.

Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam SDGS. Untuk Indonesia salah satu masalah pada bidang ini adalah perkawinan anak. Pada Peta-Jalan SDGs Indonesia, ditetapkan median usia kawin pertama Perempuan adalah 20 tahun sebagai salah satu indikator pencapaian bidang ini. angka indikator ini menunjukkan tren yang menjanjikan. Pada tahun 2030, diproyeksikan median usia perkawinan adalah 21.9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2030, trend pernikahan dibawah usia 20 tahun akan semakin kecil.⁹ Indikator lain pada bidang kesetaraan gender adalah pelayanan kebutuhan KB, yang mana tercatat bahwa indikator ini belum terpenuhi.¹⁰

Arah kebijakan tahun 2020-2024 adalah Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan merata. Adapun strategi pencapaian meliputi:

1. Mengembangkan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan sesuai karakteristik wilayah dan sasaran serta berdasarkan siklus hidup;

5 Bambang Adhi Pamungkas, *Op.cit.*, hlm. 216.

6 <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

7 Armida Salsiah Alisjahbana Endah Murniningtyas, TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: KONSEP TARGET DAN STRATEGI IMPLEMENTASI, Bandung: UNPAD Press, 2018, hlm. vi.

8 *Ibid.*, hlm. 224-225.

9 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS, Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030, hlm. 52.

10 *Ibid.*

2. Memperkuat komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling tentang KB dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
3. Memperluas akses pelayanan KB di era JKN melalui penguatan kapasitas fasilitas kesehatan, jaminan kualitas pelayanan dan pembiayaan, dan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi;
4. Meningkatkan KIE, akses layanan kesehatan reproduksi dan life skills pada remaja yang responsif gender, ramah remaja, berbasis keluarga, dimulai dari praremaja dan terkoordinasi secara multisector; dan
5. Memperkuat lingkungan strategis yang mendukung mencakup data dan informasi kependudukan, KB dan keluarga, regulasi, kelembagaan, tata kelola, sumber daya manusia, dan kerja sama lintas sektor¹¹

Arah kebijakan tahun 2020-2024 adalah Penguatan Pencegahan Pernikahan Anak.

Adapun strategi pencapaian meliputi:

1. Penguatan kerangka regulasi dan hukum
2. Promosi anak sebagai agen perubahan untuk mencegah pernikahan anak
3. Peningkatan akses dan kualitas kesejahteraan, termasuk wajib belajar 12 tahun
4. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi anak-anak, orang tua, keluarga, komunitas masyarakat, dan pemerintah
5. Peningkatan koordinasi dan sinergi antar-daerah, antar-pemangku kepentingan, lintas kementerian, sector swasta, media, dan LSM.
6. Pengembangan sistem informasi data yang terintegrasi, lengkap, dan berkesinambungan.¹²

c. Peraturan Desa Berbasis Gender

Dalam rangka menjalankan kewenangan desa, maka pemerintah desa dapat membentuk suatu peraturan desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undang yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Desa dapat mengambil peran penting dalam pencapaian SDGs, termasuk dalam bidang kesetaraan gender. Hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Merujuk dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender

¹¹ *Ibid.*, hlm 54.

¹² *Ibid.*, hlm 55.

6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Masalah-masalah berkenaan dengan kesetaraan gender, diantaranya pernikahan anak Perempuan (pernikahan di bawah usia yang dibolehkan UU), masalah layanan Kesehatan khusus Perempuan, termasuk layanan Kesehatan reproduksi (layanan KB) merupakan beberapa masalah yang dapat ditangani mulai dari Tingkat desa.

Penanganan masalah-masalah tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk melalui penyusunan peraturan-peraturan desa yang berbasis gender, yaitu peraturan desa yang peka dengan masalah-masalah Perempuan, mengakui adanya kesetaraan, menghindari adanya diskriminasi serta adanya pelibatan unsur-unsur Perempuan dalam penyusunan peraturan desa.

d. Hasil kegiatan dan Analisis

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan terlaksana dengan baik. Hal ini karena beberapa faktor sebagai berikut :

1. Keterbukaan serta adanya bantuan dari pihak mitra, dalam hal ini Kepala Desa dan staf desa.
2. Antusiasme yang cukup tinggi dari peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, mulai dari sesi penyampaian materi sampai dengan sesi dialog.
3. Lokasi penyuluhan yang relatif mudah untuk ditempuh dengan kendaraan bermotor dari Kota Mataram.

e. Evaluasi

Hasil kegiatan penyuluhan dievaluasi berdasarkan : (1) Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan penyuluhan; (2) Antusiasme peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan; (3) Masalah-masalah yang disampaikan masyarakat pada sesi diskusi

Berikut akan diuraikan unsur-unsur evaluasi tersebut:

f. Tingkat Partisipasi Khalayak Sasaran

Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan tinggi. Hal ini tampak dari terpenuhinya target peserta penyuluhan. Selain itu peserta yang hadir juga telah memenuhi unsur-unsur penting dalam desa yang dapat berperan penting dalam penyusunan peraturan desa serta penanganan masalah perempuan di desa. Para peserta penyuluhan terdiri atas kepala desa serta staf desa, perwakilan anggota BPDDes, kepala dusun, serta unsur perempuan desa.

g. Antusiasme Peserta Penyuluhan

Antusiasme peserta penyuluhan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yakni dengan tidak meninggalkan kegiatan mulai dari kegiatan pembukaan hingga kegiatan penutupan. Selain itu juga terlihat dari keaktifan peserta dalam mengajukan berbagai permasalahan hukum pada sesi dialog.

Masalah-Masalah Yang Disampaikan Peserta Penyuluhan Sesuai Dengan Materi Penyuluhan.

Sejumlah permasalahan yang diajukan masyarakat pada sesi diskusi adalah :

1. Masalah pernikahan Usia Anak

Salah satu masalah perempuan di desa Aikmual adalah masih adanya praktek pernikahan anak. Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019, persyaratan usia bagi calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan adalah 19 tahun. Namun demikian hingga saat ini, praktek pernikahan anak masih cukup umum ditemukan di desa. Angka pernikahan anakpun cenderung mengalami kenaikan pada saat terjadinya wabah COVID-19. Selama periode Januari-November 2021 terdapat sekitar 297 anak di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah.

Masalah pernikahan anak merupakan dapat membawa masalah lebih lanjut terhadap pemenuhan indikator SDGS. Pernikahan usia anak cenderung rentan terhadap masalah perceraian. Selain itu resiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan juga dapat timbul karena adanya kehamilan dan persalinan di usia yang terlalu muda. Masalah lain yang juga dapat timbul adalah masalah stunting atau kekurangan gizi pada anak-anak yang lahir dalam pernikahan anak.

Faktor sosial budaya menjadi salah satu tantangan dalam penanganan masalah pernikahan usia anak. Meskipun desa maupun kepala dusun telah melakukan upaya sosialisasi terhadap masalah pernikahan anak, Sebagian masyarakat tetap menuntut agar pernikahan anak-anak mereka dapat tetap dilanjutkan. Permasalahan ini menjadi semacam buah simalakama bagi aparat desa dan dusun.

Menyikapi hal ini, tim penyuluh mendorong agar desa tetap melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang disegani dalam masyarakat untuk ambil bagian aktif dalam upaya sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak. Sebagai contoh, tuan guru sebagai tokoh agama yang disegani dapat lebih didengarkan oleh masyarakat. Selain itu tim penyuluh juga mendorong agar Desa Aikmual dapat segera memiliki peraturan desa mengenai pencegahan pernikahan usia anak.

2. Masalah Penyusunan Peraturan Desa dan Peran Perempuan Dalam Penyusunan Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini menjadi kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa serta menjadi penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa. Hal-hal yang diatur dalam PERDES meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja pemerintah Desa
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Pendirian BUM Desa

4. Melaksanakan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Guna mewujudkan adanya peraturan desa yang berbasis kesetaraan gender, maka keberadaan perempuan sebagai anggota BPDesa menjadi sangat penting. Perempuan sebagai wakil dari kepentingan perempuan adalah hal yang rasional, mengingat hal-hal terkait dengan perempuan akan dapat lebih difahami oleh perempuan. Selain itu keterwakilan perempuan dalam jumlah yangimbang dengan keterwakilan laki-laki di BPDesa dapat menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam proses penyusunan kebijakan-kebijakan Desa. Namun demikian, jumlah anggota BPDesa di desa Aikmual masih sangat minim. Porsentase perempuan yang duduk di BPDesa Aikmual hanya mencapai 1%. Hal lain yang perlu didorong adalah adanya keterlibatan aktif perempuan dalam Musyawarah Desa. Melalui musyawarah desa, perempuan dapat menyuarakan kepentingan perempuan untuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Desa.

3. Masalah Indikator Desa Ramah Perempuan dan Anak

Sesuai dengan ketentuan PERMENDES No 13 tahun 2020, salah satu unsur dalam Desa SDGS adalah desa berkesetaraan gender. Adapun kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak menindaklanjuti masalah perempuan dan anak dalam bentuk program Desa Ramah Desa dan Perduli Anak (DRDPA), yaitu desa yang desa/ kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

Adapun 10 indikator DRPPA/KRPPA adalah:

1. Pengorganisasian perempuan dan anak agar dapat memberikan peran dalam pembangunan desa/kelurahan;
2. Penyusunan data terpilah;
3. Peraturan desa dan kebijakan kelurahan yang ramah perempuan dan anak;
4. Adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa;
5. Keterwakilan perempuan di struktur desa/kelurahan, BPD, dan Lembaga Adat Desa;
6. Desa melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender yang dibarengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan;
7. Semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik berbasis hak anak;
8. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
9. Tidak ada pekerja anak; dan
10. Tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak)

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema Penyusunan Peraturan Berbasis Gender Menuju Desa SDGS merupakan salah satu bagian dari kewajiban akademisi dalam membantu memberikan usulan dan kegiatan konstruktif untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Respon positif dari aparat desa serta peserta penyuluhan menunjukkan adanya kesadaran dan keinginan Bersama untuk mengentaskan masalah-masalah terkait perempuan. Salah satu isu krusial yang dihadapi di desa lokasi

penyuluhan adalah pernikahan usia anak. Masalah ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak. Desa harus melakukan upaya khusus untuk menghentikan praktek demikian di masyarakat. Keberadaan Peraturan Desa Tentang pencegahan pernikahan anak menjadi dapat salah satu langkah khusus tersebut.

Guna menanggulangi masalah-masalah terkait dengan perempuan, maka Desa perlu menyusun:

1. Peraturan Desa Tentang pencegahan pernikahan usia anak
2. Peraturan Desa Tentang desa ramah perempuan dan perlindungan anak.

Guna mewujudkan adanya peraturan desa berbasis gender maka keberadaan anggota BPDDes perempuan perlu ditingkatkan dan mendorong lebih banyak keterlibatan unsur perempuan dalam musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: konsep, target, dan strategi implementasi*. Unpad Press.

Angka Kekerasan Anak dan Perempuan Masih Tinggi - Gaya Hidup | RRI Mataram |(diakses pada 22 Maret 2022)

ESCAP, U. (2019). Inequality of opportunity on Asia and the Pacific: women's sexual and reproductive health.

Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229.

Barniat, Z. (2018). Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal. *Jurnal analisis sosial politik*, 2(2), 25-40.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS, Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.